



PENETAPAN

Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Nelil Mudarris binti M. Said Karim, tempat/tanggal lahir Talawi/23 Januari 1965, umur 56 tahun, NIK : 3201026301650002, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok D. 5/19, RT 001 RW 014, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama Azka Dina Fathiyya binti M. Ikhsanuddin, tempat / tanggal lahir Bekasi, 03 Mei 2004 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok D. 5/19, RT 001 RW 014, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

Hadyan Rahmat bin M. Ikhsanuddin, tempat/tanggal lahir Bekasi/29 Oktober 1991, umur 29 tahun, NIK : 3201022910910006, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok D. 5/19, RT 001 RW 014, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Fachri Taqiyya bin M. Ikhsanuddin, tempat/tanggal lahir Bekasi/06 Desember 1996, umur 24 tahun, NIK : 3201020612960006, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok D. 5/19, RT 001 RW 014,

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon III**;

Izzah Dhiyaul Auni binti M. Ikhsanuddin, tempat/tanggal lahir Bekasi/27 Pebruari 1998, umur 23 tahun, NIK : 3201026702980007, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Vila Nusa Indah Blok D. 5/19, RT 001 RW 014, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon IV**;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama dengan Pemohon V, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 16 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 21 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama **M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz** meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3201-KM-25032021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 25 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris** menikah dengan seorang Perempuan bernama **Nelil Mudarris binti M. Said Karim**, pada tanggal 14 Oktober 1990 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 1004/121/X/1990, tertanggal 16 Oktober 1990;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepanjang pernikahan **Pewaris** dengan **Nelil Mudarris binti M. Said Karim** tinggal di Vila Nusa Indah Blok D. 5/19, RT 001/RW 014, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
4. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris** dengan **Nelil Mudarris binti M. Said Karim** tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **Hadyan Rahmat bin M. Ikhsanuddin**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 29 Oktober 1991
 2. **M. Fachri Taqiya bin M. Ikhsanuddin**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 06 Desember 1996
 3. **Izzah Dhiyaul Auni binti M. Ikhsanuddin**, Perempuan, lahir di Bekasi, 27 Februari 1998
 4. **Azka Dina Fathiyyah binti M. Ikhsanuddin**, Perempuan, lahir di Bekasi, 03 Mei 2004
5. Bahwa, **Pewaris (M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama :
 1. Ayah: **Tgk. Syarbaini Hamzah bin Tgk. Nyak Hamzah**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 Desember 1991;
 2. Ibu: **Hj. Asiah binti H.M. Saleh**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 01 Agustus 2015;
6. Bahwa, sebagaimana riwayat **Pewaris** di atas, maka **Pewaris** meninggalkan ahli waris yaitu 5 (orang) orang yang bernama :
 1. **Nelil Mudarris binti M. Said Karim**, Perempuan, lahir di Talawi, 23 Januari 1965
 2. **Hadyan Rahmat bin M. Ikhsanuddin**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 29 Oktober 1991
 3. **M. Fachri Taqiya bin M. Ikhsanuddin**, Laki-laki, lahir di Bekasi, 06 Desember 1996
 4. **Izzah Dhiyaul Auni binti M. Ikhsanuddin**, Perempuan, lahir di Bekasi, 27 Februari 1998
 5. **Azka Dina Fathiyyah binti M. Ikhsanuddin**, Perempuan, lahir di Bekasi, 03 Mei 2004

Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz**);
8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris (**M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz**) serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal diatas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 1. **Nelil Mudarris binti M. Said Karim** (Istri)
 2. **Hadyan Rahmat bin M. Ikhsanuddin** (anak kandung)
 3. **M. Fachri Taqiya bin M. Ikhsanuddin** (anak kandung)
 4. **Izzah Dhiyaul Auni binti M. Ikhsanuddin** (anak kandung)
 5. **Azka Dina Fathiyah binti M. Ikhsanuddin** (anak kandung)Sebagai Ahli Waris dari Almarhum **M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz**.

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, II, III dan IV masing-masing dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, NIK : 3201026301650002 dan NIK : 3201022910910006, tertanggal 21 Oktober 2012, NIK : 3201020612960006, tertanggal 25 Maret 2019 dan NIK 3201026702980007, tertanggal 05 Januari 2016, semuanya telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M Ikhsanuddin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor : 3201021903090016 tertanggal 21 Desember 2015, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, atas nama Nelil Mudarris binti M. Said Karim dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz, Nomor 1004/121/X/1990 tertanggal 15 Oktober 1990, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Nomor : 6204/1991, tertanggal

Halaman 5 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Desember 1991, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Nomor : 11832/1996, tertanggal 26 Desember 1996, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5 ;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Nomor : 2529/1998, tertanggal 19 Maret 1998, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6 ;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azka Dina Fathiyya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Nomor : 5876, tertanggal 2004, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7 ;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M Ikhsanuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Nomor 3201-KM-25032021 tanggal 25 Maret 2021 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8 ;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon yang telah diketahui oleh Kepala Desa Bojongkulur, Camat Gunungputri, Kabupaten Bogor tertanggal 09 April 2021 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9 ;
 10. Fotokopi sertifikat tanah Hak Milik tanah atas nama M Ikhsanuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Nomor 2553, tertanggal 12 Januari 2012 yang tidak bisa dicocokkan dengan yang asli karena hilang, dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10 ;
 11. Fotokopi Laporan Kehilangan barang / Surat atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Polisi Resort Banda Aceh, Nomor LKB/1363/III/TUK.721/2021/SPKT tanggal 01 April 2000 telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11 ;

Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Printout Foto Makam Ayah dan Ibu M Ikhsanuddin, yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. Ittaqullah Siska bin M. Said Karim, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz pada tanggal 14 Oktober 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz., telah dikaruniai anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa ayah kandung M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz telah meninggal terlebih dahulu sebelum M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Hj. Asiah binti H.M. Saleh sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz belum pernah bercerai sampai M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz meninggal dunia;
- Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz dan para Pemohon I adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz;

2. Sinta Kartika Wati binti Sukarlan Hadi Suroso, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz pada tanggal 14 Oktober 1990;

Halaman 7 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz., telah dikaruniai anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Desember 2020;
 - Bahwa ayah kandung M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz telah meninggal terlebih dahulu sebelum M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung Hj. Asiah binti H.M. Saleh sudah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz belum pernah bercerai sampai M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz meninggal dunia;
 - Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz dan para Pemohon I adalah beragama Islam;
 - Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz;
3. Syahrial bin Abdullah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sepupu ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz pada tanggal 14 Oktober 1990;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz., telah dikaruniai anak, anak tersebut sekarang sebagai Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Desember 2020;
 - Bahwa ayah kandung M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz telah meninggal terlebih dahulu sebelum M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung Hj. Asiah binti H.M. Saleh sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz belum pernah bercerai sampai M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz meninggal dunia;
- Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz dan para Pemohon I adalah beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, M Ikhsanuddin hanya punya satu orang isteri yaitu Pemohon I, dan keluarga almarhum tahu maksud pengajuan penetapan ahli waris ini, dan mereka tidak keberatan ;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini. Hz;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari M. Ikhsanuddin bin T Syarbaini Hz ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang

Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari ... berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.12 bukti-bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nasegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon I merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan M Ikhsanuddin telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 14 Oktober 1990 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 sampai dengan P.7 bukti-bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah Akta Kematian atas nama M Ikhsanuddin, alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 adalah Surat Keterangan Ahli Waris atas nama M Ikhsanuddin, alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian yang dibuat dihadapan pejabat

Halaman 11 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti yang kuat dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 adalah sertifikat karena tidak bisa diperlihatkan aslinya dipersidangan arena telah hilang, alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti yang kuat dan sempurna, hanya petunjuk yang harus dikuatkan dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 adalah foto makam ayah dan ibu dari M Ikhsanuddudin, alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) tetapi secara materil tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti yang kuat dan sempurna, hanya menjadi prtunjuk yang membutuhkan bukti pendukung lain ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa tiga orang saksi kepersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi pertama adalah pihak keluarga, maka saksi tersebut tidak dapat diterima, sedangkan saksi kedua dan ketiga telah ternyata tidak terhalang untuk menjadi saksi, dan keterangan yang disampiakannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar langsung tentang Para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan lainnya saling mendukung dan

Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi serta sesuai dengan permohonan Pemohon, maka para saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz. telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 14 Oktober 1990 dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Azka Dina Fathiyya ;
- Bahwa M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz telah meninggal dunia sebelum M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz meninggal dunia;
- Bahwa ketika M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I serta 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Azja Dina Fathiyya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*”;

Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini Hz dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama Nelil Mudarris binti M. Said Karim serta 4 (empat) orang anak yang bernama anak 1, anak 2, anak 3 dan anak 4 ;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :
2. Menetapkan Pewaris (M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini, Hz) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2020 karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris dari M. Ikhsanuddin bin T. Syarbaini, Hz adalah :
 - 3.1. Nelil Mudarris binti M. Said Karim (Istri)
 - 3.2. Hadyan Rahmat bin M. Ikhsanuddin (anak kandung laki-laki)
 - 3.3. M. Fachri Taqiya bin M. Ikhsanuddin (anak kandung laki-laki)
 - 3.4. Izzah Dhiyaul Auni binti M. Ikhsanuddin (anak kandung perempuan)
 - 3.5. Azka Dina Fathiyyah binti M. Ikhsanuddin (anak kandung perempuan)
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660.000,- (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Dadang Karim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nur Zahara Fauza, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mukhlis, MH

Dra. Hj Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya Perkara Tingkat Pertama :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	520.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Penetapan Nomor 458/Pdt.P/2021/PA.Cbn